



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS PARIWISATA

Jalan KH Agus Salim No. 126 , Wonosari, Gunungkidul, 55813

Telepon : (0274) 391031, Faksimile : (0274) 391031

Laman : www.wisata.gunungkidulkab.go.id / Posel: pariwisata@gunungkidulkab.go.id

Wonosari, 13 Juli 2020

Kepada

Nomor : 443/617
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) Lembar
Hal : Pemberitahuan Uji Coba Operasional
Terbatas SOP Protokol Kesehatan
Di Bidang Pariwisata

Yth. Ibu Bupati Gunungkidul
di
Wonosari

Kami sampaikan dengan hormat, sehubungan dengan Surat Edaran Kepala Dinas Pariwisata Kab. Gunungkidul nomor 556/571 tentang Panduan Penyelenggaraan Sop Protokol Kesehatan Normal Baru Di Bidang Pariwisata, dan Surat Pemberitahuan Dinas Pariwisata Kab. Gunungkidul Nomor 556/583 tentang Perpanjangan Masa Uji Coba Terbatas Pelaksanaan SOP Normal Baru di Bidang Pariwisata. Maka dari itu, pada masa uji coba operasional terbatas tahap II akan di uji coba destinasi wisata pada:

Hari dan Tanggal : Selasa, 14 Juli s.d. Jumat, 31 Juli 2020.

Tempat : 1. Kawasan Pantai Sepanjang, Pantai Watukodok, Kalurahan Kemadang, Kapanewon Tanjungsari;
2. Pantai Drini, Bukit Kosakora, Kalurahan Banjarejo, Kapanewon Tanjungsari;
3. Pantai Slili, Pantai Sadranan, Pantai Ngandong, Pantai Sundak Barat, Kalurahan Sidoharjo, Kapanewon Tepus.

Adapun ketentuan Uji Coba Operasional Terbatas SOP Protokol Kesehatan bidang pariwisata sebagaimana terlampir. Dalam pelaksanaan uji coba terbatas ini, moda transportasi Bus diperkenankan untuk digunakan oleh pengunjung dengan mematuhi ketentuan SOP Protokol Kesehatan transportasi.

Setiap hari Senin operasional destinasi diliburkan, dan tidak menerima pengunjung. Hal ini dilakukan untuk evaluasi uji coba dan pembersihan/disinfeksi destinasi wisata.

Berkenaan dengan kegiatan ini, mohon arahan lebih lanjut. Demikian untuk menjadikan periksa.



TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 19 Kab. Gunungkidul;
2. Kapolres Kab. Gunungkidul;
3. Komandan Kodim 0730 Kab. Gunungkidul;
4. Sekretaris Daerah Kab. Gunungkidul;
5. Kepala Dinas Pariwisata DIY;
6. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Gunungkidul;
7. Kepala BPBD Kab. Gunungkidul;
8. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Gunungkidul;
9. Kasat Polisi Pamong Praja Kab. Gunungkidul;
10. Panewu Tanjungsari;
11. Panewu Tepus;
12. Kapolsek Tanjungsari;
13. Kapolsek Tepus;
14. Danramil Tanjungsari;
15. Danramil Tepus;
16. Lurah Kemadang;
17. Lurah Banjarejo;
18. Lurah Sidoharjo;
19. Puskesmas Tanjungsari;
20. Puskesmas Tepus;
21. Pokdarwis Pantai Sepanjang;
22. Pokdarwis Pantai Watu Kodok;
23. Pokdarwis Pantai Drini;
24. Pokdarwis Bukit Kosakora;
25. Pokdarwis Pantai Slili;
26. Pokdarwis Pantai Sadranan;
27. Pokdarwis Pantai Ngandong;
28. Pokdarwis Pantai Sundak Barat.

Lampiran Surat Dinas Pariwisata

Nomor : 443/617

Lampiran :

Ketentuan Uji Coba Operasional Terbatas Sop Protokol Kesehatan di Bidang Pariwisata Kawasan Pantai Sepanjang, Pantai Watukodok, Pantai Drini, Bukit Kosakora, Pantai Slili, Pantai Sadranan, Pantai Ngandong, Pantai Sundak Barat:

Ketentuan Umum:

1. Pembatasan Jumlah pengunjung dengan ketentuan 50% dari kapasitas maksimal, yaitu 10.000 wisatawan.
2. Jam Operasional dimulai pukul 03.00 WIB hingga 20.00 WIB.
3. Petugas Pos Retribusi wajib mengenakan masker, dan sarung tangan selama melayani wisatawan dan dalam kondisi sehat.
4. Petugas Pos Retribusi wajib melakukan pendataan wisatawan (nama, alamat, dan kontak).
5. Pengelola menyediakan tempat cuci tangan dan kamar mandi sebagai sarana kebersihan pengunjung.
6. Melakukan desinfeksi pada sarana dan prasarana kawasan pantai minimal 3 hari sekali dan sering melakukan pembersihan dengan menggunakan air sabun sebelum dan sesudah jam operasional.
7. Pengelola menempatkan petugas khusus untuk menjamin protokol kesehatan dijalankan.
8. Menyusun dan menginformasikan protokol kesehatan kepada wisatawan dan pelaku wisata terkait.
9. Wajib menjaga Kebersihan lingkungan Pantai, dengan melaksanakan PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat).
10. Pembatasan aktivitas wisata guna menghindari kerumunan serta meminimalisir kontak fisik.
11. Memberi pembatas antara Pengunjung dengan Petugas di Pos Retribusi.
12. Penyediaan Area Parkir dengan jarak aman dari area pedagang, memberikan batas pada kendaraan agar tidak terjadi penumpukan wisatawan dan memberikan *signage* kepada wisatawan mengenai alur kunjungan di Pantai.
13. Moda transportasi Bus diperbolehkan untuk digunakan oleh pengunjung dengan memperhatikan protokol kesehatan yang telah ditentukan.
14. Wajib Memasang media informasi untuk mengingatkan pekerja, pelaku usaha, pelanggan/konsumen dan pengunjung agar mengikuti ketentuan pembatasan jarak fisik dan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir/*hand sanitizer* dan kedisiplinan menggunakan masker serta nomor kontak penting (minimal faskes, dan Gugus Tugas COVID-19 Kabupaten Gunungkidul) yang dapat dilihat jelas oleh wisatawan.

Ketentuan Pengunjung:

1. Pengunjung wajib untuk memberikan identitas secara lengkap.
2. Pengunjung wajib dalam kondisi sehat, tidak mengalami gejala covid (sakit kepala, demam, batuk, tenggorokan sakit, sesak nafas), mengkomunikasikan kepada pengelola bilamana mengalami masalah kesehatan, dan suhu tubuh < 37.3° C, sebelum memasuki Kawasan Pantai Sepanjang, Pantai Watukodok, Pantai Drini, Bukit Kosakora, Pantai Slili, Pantai Sadranan, Pantai Ngandong, Pantai Sundak Barat.
3. Pengunjung wajib mentaati ketentuan-ketentuan: Menggunakan masker, mencuci tangan sebelum masuk Kawasan Pantai Sepanjang, Pantai Watukodok, Pantai Drini, Bukit Kosakora, Pantai Slili, Pantai Sadranan, Pantai Ngandong, Pantai Sundak Barat, dan menjaga kebersihan dengan mengurangi menyentuh benda-benda yang berpotensi menjadi media penularan.